

Perlindungan Pelaku UMKM di Lingkungan Sekolah yang Mengalami Penurunan Pendapatan Akibat Program MBG Perspektif *Maṣlaḥah Manfa'ah*

Hilda Hidayah¹, Zulham²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: hilda0204223044@uinsu.ac.id

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: zulham@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
August 8, 2026

Direvisi:
August 23, 2026

Diterima:
August 28, 2026

Keywords

: MBG Program, school MSMEs, income, benefits

ABSTRACT

*The Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis/MBG) is a government policy aimed at improving students' nutritional intake; however, its implementation has led to changes in consumption patterns that have implications for the sustainability of school-canteen Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This study aims to analyze the impact of MBG implementation on the income of school-canteen MSMEs and to formulate forms of protection for MSMEs from the perspective of Islamic economic law. This study employs an empirical legal research method using a case approach, a statutory approach, and a conceptual approach. Data were obtained through interviews with school-canteen MSME operators, students, and parents, while legal materials were obtained through an examination of relevant legislation and literature. The findings indicate that MBG provides benefits to students, particularly in meeting their nutritional needs and reducing household expenditures; however, at the same time, it has altered students' consumption patterns, thereby reducing demand for canteen products. From the perspective of *maṣlaḥah*, this condition indicates the need for a more proportional distribution of the benefits and burdens of the policy. Therefore, MSME protection in the implementation of MBG can be formulated in three forms: the integration of MSMEs into the MBG ecosystem through partnerships, affirmative policies to maintain business opportunities and capacity, and business recovery measures for affected MSMEs. This formulation is intended to ensure that the objective of fulfilling students' nutritional needs remains achievable without neglecting the protection and economic sustainability of school-canteen MSMEs.*

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi siswa, tetapi implementasinya menimbulkan perubahan pola konsumsi yang berimplikasi terhadap keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kantin sekolah. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak implementasi MBG terhadap pendapatan UMKM kantin sekolah dan merumuskan bentuk perlindungan terhadap UMKM berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dengan pelaku UMKM kantin, siswa, dan orang tua siswa, sedangkan bahan hukum diperoleh melalui penelaahan peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBG memberikan manfaat bagi siswa, terutama dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan pengurangan pengeluaran keluarga, tetapi pada saat yang sama menyebabkan perubahan pola konsumsi siswa yang menurunkan permintaan terhadap produk kantin. Berdasarkan perspektif *maṣlaḥah*, kondisi tersebut menunjukkan perlunya distribusi manfaat dan beban kebijakan yang lebih proporsional. Oleh karena itu, perlindungan UMKM dalam implementasi MBG dapat dirumuskan melalui tiga bentuk, yaitu integrasi UMKM dalam ekosistem MBG melalui kemitraan, kebijakan afirmatif untuk mempertahankan kesempatan dan kapasitas berusaha, dan pemulihan usaha bagi UMKM yang terdampak. Formulasi tersebut diarahkan agar tujuan pemenuhan gizi siswa tetap tercapai tanpa mengabaikan perlindungan dan keberlangsungan ekonomi UMKM kantin sekolah.

Kata Kunci

: Program MBG, UMKM sekolah, pendapatan, *manfa'ah*

Corresponding Author

: Hilda Hidayah, e-mail: hilda0204223044@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Pelaku UMKM jumlahnya sangat besar sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data BPS (2024), jumlah Industri Mikro 4.107.397 dan Kecil 306.046 (B. P. S. Indonesia, 2025). Berdasarkan data Kementerian UMKM, jumlah UMKM di Indonesia pada 31 Oktober 2025 mencapai 30,19 juta (K. U. R. Indonesia, 2025). Karakteristik UMKM umumnya ditandai dengan skala usaha yang relatif kecil, penggunaan teknologi sederhana, proses produksi yang masih tradisional atau manual, modal yang terbatas, serta jangkauan pemasaran yang tidak seluas usaha besar (Ramadhan et al., 2025). Dalam konteks produk pangan, UMKM sering memproduksi dan memasarkan produknya secara langsung kepada konsumen sehingga informasi mengenai proses produksi dan bahan yang digunakan lebih mudah diketahui oleh masyarakat (Nasution, 2021). Besarnya kontribusi dan karakteristik UMKM yang memiliki keterbatasan dalam modal, teknologi, dan akses pasar menunjukkan pentingnya dukungan dan perlindungan kebijakan untuk menjaga keberlanjutan aktivitas usahanya.

Pengembangan dan perlindungan UMKM merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang berkeadilan. Kebijakan pemerintah tidak hanya ditujukan untuk mencapai tujuan sosial tertentu, tetapi juga harus mampu menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM sebagai salah satu penopang perekonomian. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menegaskan peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan iklim usaha melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mencakup antara lain pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan (P. P. Indonesia, 2008). Prinsip tersebut diperkuat oleh Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berperan aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di pasar domestik (P. P. Indonesia, 2021). Oleh karena itu, setiap kebijakan publik yang berpotensi mengubah struktur permintaan, memengaruhi pendapatan, atau mengurangi daya saing UMKM semestinya disertai dengan langkah perlindungan dan pemberdayaan yang proporsional. Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis (MBG), orientasi kebijakan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat perlu berjalan beriringan dengan upaya mempertahankan eksistensi dan daya saing UMKM yang terdampak, sehingga pencapaian tujuan sosial kebijakan tidak berlangsung dengan mengorbankan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keberlakuan suatu kebijakan ekonomi harus berorientasi pada kemaslahatan. Ini berarti bahwa kebijakan tidak hanya dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan ketentuan normatif, tetapi juga berdasarkan kemampuan kebijakan tersebut dalam menghadirkan manfaat sekaligus mencegah timbulnya kerugian (Muzarkosah & Sumpena, 2026). Prinsip tersebut sejalan dengan orientasi fikih muamalah yang mengatur hubungan ekonomi antarmanusia dengan menjunjung keadilan, kemanfaatan (*manfa'ah*), keseimbangan, dan pencegahan terhadap kezaliman dan kemudaratatan (Zulham & Rokan, 2022). Kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan publik yang memengaruhi aktivitas perdagangan dan pendapatan masyarakat, semestinya dirancang dengan mempertimbangkan distribusi manfaat dan beban secara proporsional, sehingga pencapaian kemaslahatan bagi sebagian masyarakat tidak menimbulkan kemudaratatan yang tidak proporsional bagi pihak lainnya (Hidayat, 2022). Kebijakan ekonomi dalam perspektif hukum ekonomi syariah harus mampu mewujudkan kemaslahatan secara adil melalui optimalisasi manfaat dan pencegahan kemudaratatan bagi seluruh pihak yang terdampak.

Namun, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan adanya dampak ekonomi terhadap UMKM. Perubahan pola konsumsi siswa dari membeli makanan di kantin menjadi menerima makanan secara gratis menyebabkan permintaan terhadap produk UMKM

sekolah menurun. Wawancara dengan pedagang di lingkungan MA Al-Washliyah menunjukkan penurunan pendapatan sekitar 40% karena siswa tidak lagi membeli makanan berat, sedangkan pedagang SMA Negeri 2 Kota Tebing Tinggi mengalami kerugian harian akibat banyak makanan yang tidak habis terjual. Sementara itu, pedagang SMP Negeri 5 Kota Tebing Tinggi berharap adanya keterlibatan mereka sebagai penyedia makanan dalam program MBG agar keberlangsungan usaha tetap terjaga. Dengan demikian, implementasi MBG telah menghadirkan manfaat bagi siswa, tetapi pada saat yang sama menimbulkan tekanan terhadap pendapatan dan keberlangsungan UMKM sekolah sehingga diperlukan mekanisme kebijakan yang mampu menyelaraskan tujuan program dengan perlindungan terhadap pelaku usaha yang terdampak.

Penelitian mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah banyak dilakukan. Pertama, dampak MBG terhadap UMKM dan ekonomi mikro di lingkungan sekolah, yang menunjukkan bahwa perubahan pola konsumsi siswa setelah implementasi MBG menyebabkan penurunan pendapatan UMKM jajanan sekolah (Maulidya et al., 2026; Nurasyifah & Sumarsono, 2025; Siagian et al., 2026). Kedua, MBG sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan UMKM, yang dalam sejumlah penelitian dipandang memiliki potensi menciptakan pasar bagi UMKM pangan serta menghasilkan efek pengganda bagi perekonomian lokal melalui keterlibatan pelaku usaha dalam rantai pasok (Mursalin et al., 2026; Nurlaili, 2025; Pratiwi, 2025). Ketiga, MBG dalam perspektif hukum dan ekonomi syariah, yang antara lain dikaji oleh Nuraini et al. (2025) melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, Rahayu (2026) melalui perspektif fikih muamalah, serta Rahmah dan Said (2026) melalui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pemberdayaan UMKM kuliner dalam rantai pasok MBG; penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa MBG memiliki dimensi kemaslahatan, khususnya dalam *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, dan *ḥifẓ al-māl*, serta dapat diarahkan untuk memperkuat keterlibatan UMKM dalam rantai pasok (Nuraini et al., 2025; Rahayu, 2026). Keempat, penelitian yang mengevaluasi program MBG dengan fokus penguatan regulasi dan tata kelola (Hasiyah, 2026; Kharuddin & Zulham, 2026; Rahman et al., 2025). Namun, kajian yang secara khusus menganalisis penurunan pendapatan UMKM kantin sekolah akibat perubahan pola konsumsi setelah MBG, kemudian mengaitkannya dengan kewajiban perlindungan pelaku UMKM di lingkungan sekolah dan menilainya berdasarkan prinsip kemaslahatan, keadilan, distribusi manfaat, dan beban masih relatif terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan terhadap hasil pendapatan pelaku UMKM sekolah akibat program MBG dari perspektif *manfa‘ah* (kemanfaatan) dalam hukum Islam. Perspektif *manfa‘ah* digunakan sebagai landasan etik dan filosofis untuk mengevaluasi dampak program MBG secara komprehensif, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat yang diperoleh siswa dan potensi kerugian yang dialami oleh UMKM sekolah. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: Bagaimana implementasi program MBG memengaruhi pendapatan UMKM sekolah dan bagaimana prinsip *manfa‘ah* dapat digunakan untuk merumuskan perlindungan pelaku UMKM sekolah yang adil dan berkelanjutan? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang mampu menyeimbangkan antara peningkatan gizi siswa dan perlindungan terhadap UMKM sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji implementasi Program MBG dan dampaknya terhadap keberlangsungan usaha pelaku UMKM kantin sekolah serta bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang terdampak. Penelitian menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji kondisi empiris pelaku UMKM kantin sekolah setelah implementasi MBG dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai perlindungan dan pemberdayaan UMKM, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami dan mengembangkan konsep *maṣlaḥah* dan

perlindungan UMKM sebagai kerangka analisis dalam menilai dampak implementasi Program MBG terhadap keberlangsungan usaha pelaku UMKM kantin sekolah. Data empiris diperoleh melalui wawancara langsung pada 23 April 2026 dengan pelaku usaha kantin sekolah, siswa, dan orang tua siswa pada lokasi penelitian. Informasi yang digali meliputi perubahan pola konsumsi siswa setelah implementasi MBG, perubahan jumlah pembeli, perubahan pendapatan atau omzet, kondisi penjualan makanan yang tidak habis terjual, dan pandangan pelaku usaha terhadap bentuk perlindungan atau keterlibatan UMKM dalam pelaksanaan MBG.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, sedangkan data empiris menjadi sumber utama untuk menggambarkan kondisi lapangan. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan UMKM dan kebijakan MBG, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data dan bahan hukum dikumpulkan melalui wawancara lapangan dan studi dokumen atau kepustakaan untuk memperoleh informasi empiris sekaligus landasan normatif yang diperlukan dalam menjawab permasalahan penelitian. Data hasil wawancara kemudian direduksi, dikelompokkan, dan disajikan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan dampak MBG terhadap UMKM dan kebutuhan perlindungan hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menghubungkan temuan empiris dengan ketentuan perlindungan UMKM serta perspektif *masalah* dalam hukum ekonomi syariah. Analisis tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian antara realitas implementasi MBG, kewajiban perlindungan UMKM, dan prinsip kemaslahatan dalam menentukan bentuk perlindungan yang relevan bagi pelaku UMKM kantin sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Program MBG dan Implikasinya terhadap Ekosistem Ekonomi Sekolah

Program MBG merupakan upaya negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Secara normatif, pelaksanaan MBG diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (Indonesia, 2025). MBG dirancang untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup agar tumbuh sehat, aktif, dan siap belajar. Program ini juga dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia, karena gizi yang baik berpengaruh pada perkembangan fisik dan kecerdasan anak (Hasibuan & Dalimunte, n.d.). Tujuan utama program MBG adalah meningkatkan status gizi siswa serta mendukung proses belajar mereka. Dengan adanya MBG, diharapkan masalah seperti kekurangan gizi, stunting, dan rendahnya konsentrasi belajar dapat dikurangi. Selain itu, program ini juga bertujuan meningkatkan kehadiran dan prestasi siswa di sekolah karena kondisi fisik yang lebih baik akan mendukung kemampuan belajar mereka (Agustini, 2025).

Sebelum adanya MBG, siswa biasanya membeli makanan di kantin sekolah atau dari pedagang sekitar. Namun setelah program ini berjalan, pola konsumsi siswa mulai berubah dari membeli makanan sendiri menjadi menerima makanan yang sudah disediakan oleh sekolah. Hal ini menyebabkan siswa lebih bergantung pada makanan yang diberikan program, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan. Di sisi lain, program ini juga membantu mengarahkan siswa pada pola makan yang lebih sehat dan terkontrol dibandingkan sebelumnya yang cenderung bebas memilih makanan (Fitradtya Priyono dkk., t.t.). Selain itu, MBG membantu mengurangi beban pengeluaran orang tua, meskipun perputaran uang di lingkungan sekolah menjadi berkurang. Program ini juga mendorong perubahan struktur ekonomi sekolah dari sistem kantin tradisional menuju penyediaan makanan terpusat seperti catering atau dapur umum yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. Artinya, dampaknya bisa dua arah:

- a) Negatif, seperti penurunan pendapatan pedagang sekolah.
- b) Positif, seperti peluang kemitraan jika UMKM dilibatkan dalam rantai distribusi makanan (Mowilos dkk., 2025).

B. Eksistensi dan Peran UMKM Sekolah dalam Pemenuhan Kebutuhan Siswa

UMKM di lingkungan sekolah umumnya berbentuk kantin sekolah dan pedagang kecil di sekitar area sekolah. Ciri utama UMKM ini adalah skala usaha yang kecil, modal terbatas, dan pengelolaan yang sederhana, biasanya dilakukan oleh individu atau keluarga. Produk yang dijual pun menyesuaikan kebutuhan siswa, seperti makanan ringan, minuman, dan makanan siap saji dengan harga terjangkau. Selain itu, UMKM sekolah sangat fleksibel, baik dari segi jenis barang dagangan maupun jam operasional yang mengikuti waktu sekolah (Tambunan, 2012).

UMKM sekolah umumnya berskala kecil dengan modal terbatas dan dikelola secara sederhana oleh individu atau keluarga. Produk yang dijual berupa makanan dan minuman yang sesuai dengan kebutuhan siswa dengan harga terjangkau. Aktivitas usaha sangat bergantung pada jam sekolah, terutama saat istirahat, sehingga siswa menjadi konsumen utama mereka. Selain itu, UMKM sekolah juga bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan jenis dagangan dengan selera maupun tren di kalangan siswa.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM sebagaimana telah diubah melalui UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, memiliki karakteristik usaha produktif milik perorangan atau badan usaha kecil yang berdiri sendiri, dengan keterbatasan modal dan cakupan usaha, namun memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat.

UMKM sekolah sangat bergantung pada siswa sebagai konsumen utama. Pendapatan mereka sebagian besar berasal dari aktivitas jual beli saat jam istirahat atau sebelum dan sesudah jam pelajaran. Artinya, jika jumlah pembeli dari kalangan siswa menurun, maka pendapatan UMKM juga akan langsung terdampak.

Setiap hari, waktu paling ramai bagi UMKM adalah saat jam istirahat, di mana siswa membeli makanan dan minuman. Dalam kondisi normal, semakin banyak siswa yang membeli, maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh pedagang. Sebaliknya, jika jumlah pembeli menurun, maka pendapatan juga langsung menurun. UMKM sekolah tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial.

a. Fungsi Ekonomi

UMKM menjadi sumber penghasilan bagi pedagang kecil dan keluarganya. Selain itu, keberadaan mereka juga membantu memenuhi kebutuhan konsumsi siswa dengan harga yang relatif terjangkau. Dalam konteks yang lebih luas, UMKM berperan dalam menggerakkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja.

b. Fungsi Sosial

UMKM sekolah juga berperan sebagai bagian dari interaksi sosial di lingkungan sekolah. Kantin, misalnya, menjadi tempat siswa berkumpul, berinteraksi, dan membangun hubungan sosial. Selain itu, UMKM seringkali menjadi sarana pendidikan tidak langsung bagi siswa, seperti belajar tentang transaksi jual beli, kejujuran, dan kemandirian (Zakiyah, 2022).

Keberadaan UMKM sekolah tidak bisa dipisahkan dari aktivitas pendidikan. Setiap hari, siswa membutuhkan makanan dan minuman selama berada di sekolah, dan kebutuhan ini dipenuhi oleh kantin atau pedagang kecil. Hal ini membuat UMKM menjadi bagian dari sistem pendukung kegiatan belajar mengajar. Eksistensi UMKM sekolah sangat bergantung pada keberadaan siswa dan aktivitas sekolah. Jika sekolah aktif (tatap muka berjalan normal), maka UMKM akan berkembang karena banyak pembeli. Sebaliknya, jika aktivitas sekolah terganggu, maka keberadaan UMKM juga ikut terdampak.

Lebih dari itu, keberadaan UMKM juga memberikan pengalaman nyata bagi siswa dalam memahami kegiatan ekonomi, seperti proses jual beli dan nilai kejujuran. Dengan demikian, eksistensi UMKM tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga mendukung proses pembelajaran sosial di lingkungan sekolah. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, UMKM memiliki peran strategis tidak hanya dalam pertumbuhan

ekonomi, tetapi juga dalam menciptakan pemerataan pendapatan dan memperkuat struktur sosial masyarakat.

C. Dampak Program MBG terhadap Pendapatan UMKM Sekolah

Program MBG membawa perubahan besar di lingkungan sekolah, terutama terhadap UMKM seperti kantin dan pedagang kecil. Salah satu dampak utama adalah penurunan permintaan terhadap produk UMKM sekolah. Sebelum adanya program ini, siswa menjadi pembeli utama makanan di kantin. Namun setelah MBG berjalan, siswa tidak lagi membeli makanan karena sudah mendapatkannya secara gratis dari sekolah. Dalam teori ekonomi mikro dijelaskan bahwa ketika kebutuhan konsumen telah dipenuhi oleh pihak lain, maka permintaan terhadap produk sejenis akan menurun (Mbakpuo, n.d.).

Pada tahun 2026, di beberapa sekolah mulai menerapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebelum program tersebut berjalan, kantin sekolah dikelola oleh tiga pelaku usaha kantin lokal yang telah berjualan selama bertahun-tahun, yaitu pada sekolah MA Al-Washliyah, SMA N 2 Kota Tebing Tinggi, dan SMP N 5 Kota Tebing Tinggi. Mereka menjual nasi, mie, gorengan, minuman, dan makanan ringan yang menjadi pilihan utama siswa saat jam istirahat. Setelah Program MBG dilaksanakan, seluruh siswa menerima makan siang gratis setiap hari. Akibatnya, sebagian besar siswa tidak lagi membeli makanan berat di kantin. Omzet pedagang kantin mengalami penurunan sekitar 30–50%.

Dampak berikutnya adalah potensi kehilangan pendapatan bagi pelaku UMKM sekolah. Penurunan jumlah pembeli secara langsung menyebabkan omzet pedagang menurun. UMKM yang umumnya memiliki modal kecil dan bergantung pada pendapatan harian menjadi kelompok yang paling rentan terhadap perubahan ini. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU No 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menjelaskan bahwa UMKM memiliki keterbatasan modal dan daya tahan usaha, sehingga mudah terdampak oleh perubahan pasar.

Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa solusi, maka muncul risiko tersingkirnya UMKM sekolah. Pedagang kecil yang tidak mampu bertahan akibat penurunan pendapatan bisa berhenti berusaha. Padahal, UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, seperti menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang perlu dilindungi dan diberdayakan.

Siswa pada umumnya menyukai program MBG karena dapat memperoleh makanan gratis, meskipun beberapa di antaranya masih membeli jajanan di kantin karena selera makanan yang berbeda. Sementara itu, para pedagang UMKM mengaku mengalami penurunan pendapatan sejak program MBG diterapkan dan berharap adanya solusi dari pihak sekolah, seperti penyesuaian waktu pembagian makanan agar siswa tetap memiliki kesempatan membeli dagangan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 23 April 2026, sebagian besar orang tua mendukung Program MBG karena membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa, mengurangi pengeluaran uang jajan, serta meringankan beban ekonomi keluarga. Namun, terdapat pula orang tua yang memberikan kritik terhadap implementasinya, bukan karena menolak tujuan program, melainkan karena melihat dampak negatif terhadap program tersebut seperti peristiwa yang sudah terjadi salah satunya yaitu beberapa siswa mengalami keracunan makanan dari MBG dan masih adanya kendala pada variasi menu makanan. Karena tidak semua siswa suka terhadap makanan yang ada pada program MBG dan terkadang beberapa siswa membuangnya jika tidak sesuai dengan selera mereka.

Tabel 1 Hasil Wawancara dengan siswa, pedagang, guru, dan orang tua siswa

Informan	Hasil Wawancara	Kesimpulan
Siswa MA Al-Washliyah Kota Tebing Tinggi	MBG dirasakan memberikan kemudahan karena siswa tidak perlu membawa uang jajan setiap hari.	MBG berkontribusi terhadap pengurangan pengeluaran siswa.
Siswa SMAN 2 Kota Tebing Tinggi	Siswa masih membeli jajanan di kantin karena menu MBG terkadang tidak sesuai dengan selera.	Kantin masih memiliki peluang mempertahankan konsumen.
Siswa SMPN 5 Kota Tebing Tinggi	Menu MBG dinilai cukup mengenyangkan sehingga siswa jarang membeli makanan berat di kantin.	Terjadi penurunan pembelian makanan berat di kantin.
Pedagang MA Al-Washliyah Kota Tebing Tinggi	Pendapatan menurun sekitar 40% sejak implementasi MBG karena siswa tidak lagi membeli makanan berat.	Terjadi penurunan omzet yang berkaitan dengan perubahan pola konsumsi siswa.
Pedagang SMAN 2 Kota Tebing Tinggi	Sebagian makanan yang dijual tidak habis terjual sehingga pedagang mengalami kerugian setiap hari.	Implementasi MBG meningkatkan risiko kerugian usaha.
Pedagang SMPN 5 Kota Tebing Tinggi	Pedagang berharap dapat dilibatkan sebagai penyedia makanan MBG agar keberlangsungan usaha tetap terjaga.	Terdapat kebutuhan kemitraan UMKM dalam pelaksanaan MBG.
Orang Tua (Fa)	MBG dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi anak dan mengurangi pengeluaran untuk uang jajan.	MBG memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga.
Orang Tua (An)	Program didukung, tetapi kualitas dan variasi menu diharapkan terus ditingkatkan.	Diperlukan evaluasi terhadap kualitas dan variasi menu MBG.
Orang Tua (El)	Terdapat kekhawatiran terhadap keamanan pangan karena pernah terjadi kasus keracunan serta adanya ketidaksesuaian menu dengan selera anak.	Pengawasan keamanan pangan dan variasi menu perlu diperkuat.

D. Perlindungan UMKM Sekolah dalam Perspektif *Maṣlahah Manfa'ah*

Maṣlahah merupakan kemaslahatan yang diwujudkan melalui manfaat nyata (*jalb al-manfa'ah*) dan pencegahan kemudaratatan (*dar al-mafsadah*) sesuai dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) (Yanti, 2022). Dalam penelitian ini, konsep tersebut digunakan untuk menilai apakah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi siswa, tetapi juga tetap melindungi pendapatan UMKM di lingkungan sekolah. Dengan demikian, pelaksanaan program diharapkan mampu mewujudkan kemaslahatan yang adil bagi seluruh pihak, baik penerima manfaat maupun pelaku usaha kecil yang terdampak.

Manfa'ah diartikan sebagai manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dari suatu benda atau jasa tanpa harus memiliki bendanya. Dalam fiqh muamalah, yang menjadi objek dalam suatu akad tidak selalu berupa barang (*'ain*), tetapi bisa juga berupa manfaat yang dihasilkan dari barang tersebut. Oleh karena itu, manfaat dipandang sebagai sesuatu yang bernilai (*mal*) selama dapat dimanfaatkan secara nyata, tidak bertentangan dengan syariat, dan jelas bentuk serta waktunya (Suhendi, 2019).

Suatu aktivitas atau kebijakan dianggap baik apabila memberikan manfaat yang nyata bagi manusia dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, dalam menilai suatu praktik ekonomi atau kebijakan publik, Islam tidak hanya melihat keuntungan materi, tetapi juga

mempertimbangkan apakah manfaat tersebut adil dan merata. Dengan demikian, *manfa'ah* tidak hanya berperan dalam transaksi individu, tetapi juga menjadi dasar dalam menilai keadilan sosial dalam kehidupan ekonomi.

Secara perspektif *manfa'ah*, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari tercapainya tujuan utama kebijakan tersebut, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh pihak yang terdampak. Program MBG secara nyata memberikan manfaat kepada siswa melalui pemenuhan kebutuhan gizi, peningkatan konsentrasi belajar, serta pengurangan pengeluaran orang tua. Manfaat tersebut sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga akal (*hifz al-'aql*). Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi program ini juga berdampak pada menurunnya pendapatan UMKM sekolah akibat berkurangnya aktivitas pembelian siswa di kantin. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat yang dihasilkan belum terdistribusi secara merata karena terdapat kelompok tertentu yang harus menanggung konsekuensi ekonomi dari pelaksanaan program tersebut.

Syarat *manfa'ah* yang sah dalam hukum Islam adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu manfaat dapat dijadikan objek dalam transaksi (seperti *ijarah* atau sewa-menyewa). Secara sederhana, tidak semua manfaat boleh diperjualbelikan harus memenuhi syarat tertentu agar sesuai dengan syariat.

- a) Pertama, *manfa'ah* harus halal, artinya tidak bertentangan dengan ajaran Islam
- b) Kedua, manfaat tersebut harus jelas dan diketahui, baik jenisnya, bentuknya, maupun jangka waktunya
- c) Ketiga, *manfa'ah* harus dapat diserahkan atau direalisasikan, artinya manfaat itu benar-benar bisa digunakan oleh pihak yang berakad
- d) Keempat, manfaat tersebut harus memiliki nilai atau kegunaan nyata, baik secara ekonomi maupun secara sosial
- e) Kelima, *manfa'ah* juga harus tidak menimbulkan kerugian atau mudarat bagi pihak lain (Setiawan et al., n.d.).

Prinsip *manfa'ah* pada dasarnya menekankan bahwa setiap aktivitas atau transaksi harus memberikan manfaat yang nyata, halal, dan tidak merugikan pihak lain. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam fiqh muamalah karena Islam tidak hanya melihat keuntungan materi, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemaslahatan bagi manusia.

- a) Pertama, prinsip *manfa'ah* menuntut adanya kemaslahatan (*maṣlahah*), yaitu manfaat yang membawa kebaikan bagi individu maupun Masyarakat
- b) Kedua, manfaat tersebut harus halal, sehingga tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam
- c) Ketiga, prinsip *manfa'ah* mengandung unsur keadilan (*'adl*), yaitu manfaat harus dirasakan secara seimbang dan tidak boleh merugikan salah satu pihak
- d) Keempat, harus ada kejelasan (tidak mengandung gharar)
- e) Kelima, prinsip *manfa'ah* juga berkaitan dengan tidak adanya mudarat (bahaya). Artinya, manfaat yang diambil tidak boleh menimbulkan kerugian atau dampak negatif, baik secara ekonomi maupun sosial

Konsep *manfa'ah* tidak dapat dipisahkan dari *maṣlahah*, yaitu segala bentuk kemanfaatan yang diakui syariat dan bertujuan menjaga lima aspek pokok kehidupan (*maqashid al-shariah*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, setiap kebijakan publik harus diuji berdasarkan sejauh mana ia menjaga dan tidak merusak lima aspek tersebut.

Pandangan Abu Ishaq Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menegaskan bahwa kemaslahatan yang sah adalah kemaslahatan yang bersifat menyeluruh (*kulliyah*), bukan parsial atau hanya menguntungkan kelompok tertentu. Artinya, suatu kebijakan tidak dapat dikatakan sesuai dengan prinsip *manfa'ah* apabila hanya memberikan manfaat kepada satu pihak tetapi secara nyata merugikan pihak lain (Mawardi & Djalaluddin, 2023). Dalam kaidah fikih yang bersumber dari hadis Nabi:

la dharar wa la dhirar (لا ضرر ولا ضرار)

Artinya: “tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling merugikan”

Prinsip ini bukan sekadar larangan individual, tetapi juga berlaku dalam kebijakan publik yang menegaskan bahwa suatu kebijakan tidak boleh menimbulkan kerugian. Dengan demikian, negara berkewajiban memastikan bahwa intervensi kebijakan tidak menciptakan kerugian struktural bagi kelompok tertentu, termasuk UMKM sekolah (Aulia et al., n.d.).

Secara normatif, Program MBG memiliki legitimasi kuat dalam perspektif *maṣlaḥah*, karena bertujuan menjaga aspek *hifz al-naḥs* (perlindungan jiwa/kesehatan) dan *hifz al-‘aql* (perlindungan akal melalui peningkatan konsentrasi belajar). Dalam hal ini, negara menjalankan fungsi *maṣlaḥah mursalah*, yaitu kebijakan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash tetapi sejalan dengan tujuan syariat.

Namun, analisis tidak boleh berhenti pada tujuan normatif. Dalam realitasnya, program ini justru menimbulkan *externality negatif* terhadap UMKM sekolah. Penurunan daya beli siswa menyebabkan berkurangnya permintaan terhadap produk UMKM, yang secara langsung menurunkan pendapatan mereka.

Di sinilah letak problem utamanya:

- a) MBG menghasilkan manfaat langsung bagi siswa,
- b) tetapi sekaligus menciptakan kerugian ekonomi bagi UMKM.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi manfaat (*imbalanced maṣlaḥah*). Jika kemaslahatan hanya dinikmati oleh satu kelompok (siswa), sementara kelompok lain (UMKM) menanggung beban kerugian, maka kebijakan tersebut belum memenuhi prinsip keadilan distributif dalam Islam.

Lebih jauh, UU No 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja klaster UMKM menegaskan bahwa UMKM merupakan kelompok ekonomi yang lemah dan perlu dilindungi. Oleh karena itu, mengabaikan dampak terhadap UMKM dalam implementasi MBG dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian negara dalam menjalankan prinsip perlindungan ekonomi (P. P. Indonesia, 2023). Pada ushul fikih terdapat kaidah:

dar’ al-maḥasid muqaddam ‘ala jalb al-masaliḥ

(mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemanfaatan)(Muhammad Idris Sarumpaet & Dhiauddin Tanjung, 2024).

Kaidah ini memberikan arah analisis yang sangat penting. Meskipun MBG menghadirkan manfaat, tetapi jika dalam praktiknya menimbulkan kerusakan ekonomi bagi UMKM, maka kerusakan tersebut harus dihindari terlebih dahulu. Artinya, kebijakan tidak cukup dinilai dari niat baik atau manfaat mayoritas, tetapi juga dari dampak riil yang ditimbulkannya. Dengan demikian, terdapat tiga kemungkinan penilaian:

- a) Jika manfaat lebih besar dari mudarat dan tidak merugikan signifikan maka sesuai dengan *manfa‘ah*.
- b) Jika manfaat besar tetapi ada pihak yang dirugikan serius maka perlu koreksi kebijakan.
- c) Jika mudarat lebih dominan maka bertentangan dengan prinsip syariat.

Pada kondisi yang terjadi, cenderung berada pada poin kedua: manfaat besar bagi siswa, tetapi terdapat kerugian nyata bagi UMKM. Oleh karena itu, kebijakan ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip *manfa‘ah* secara komprehensif (*maṣlaḥah kamilah*). Solusi dalam perspektif hukum Islam bukanlah menolak program, tetapi merekonstruksi kebijakan agar inklusif, misalnya:

- 1) Memberikan akses kemitraan produksi dan distribusi.
- 2) Menjamin keberlangsungan pendapatan pedagang kecil.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep *maṣlaḥah ‘ammah* (kemaslahatan umum), yaitu kemanfaatan yang dirasakan bersama tanpa menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan.

E. Upaya Perlindungan Pendapatan UMKM Sekolah dalam Implementasi Program MBG

Kajian mengenai dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap UMKM kantin sekolah telah menjadi fokus penelitian sebelum munculnya wacana pelibatan kantin sekolah dalam

pelaksanaan program tersebut. Wacana tersebut kemudian memperoleh perhatian publik melalui pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pemberitaan pada bulan Juni 2026 yang menyebutkan bahwa usulan pelibatan kantin sekolah dalam program MBG masih dalam tahap kajian oleh Badan Gizi Nasional (BGN) (Mulyana, 2026; Prasetya, 2026). Secara kronologis, munculnya wacana tersebut terjadi setelah fokus penelitian ditetapkan, sehingga penelitian ini tidak disusun sebagai respons terhadap pernyataan atau kebijakan mengenai pelibatan kantin sekolah dalam MBG, melainkan berangkat dari persoalan empiris mengenai dampak implementasi MBG terhadap keberlangsungan UMKM kantin sekolah. Dengan demikian, perkembangan wacana kebijakan tersebut justru memberikan konteks aktual yang semakin memperkuat relevansi penelitian mengenai perlindungan UMKM dalam pelaksanaan MBG.

Dalam implementasi MBG, perubahan pola konsumsi siswa berpotensi memengaruhi aktivitas penjualan UMKM yang berada di kantin sekolah. Kondisi tersebut dapat berdampak terhadap pendapatan UMKM, khususnya bagi pelaku usaha yang selama ini memperoleh penghasilan dari penjualan makanan dan minuman kepada siswa. Oleh karena itu, perlindungan pendapatan dalam penelitian ini dimaknai sebagai upaya untuk menjaga agar pelaku UMKM tetap memiliki kesempatan memperoleh penghasilan dan menjalankan kegiatan usahanya meskipun terjadi perubahan pola konsumsi akibat pelaksanaan program MBG.

Upaya perlindungan hasil pendapatan UMKM yang ada di sekolah dalam implementasi program MBG dapat dilakukan melalui integrasi langsung UMKM ke dalam sistem distribusi program, sehingga mereka tetap memiliki peran sebagai penyedia makanan atau pengelola kantin. Dengan cara ini, UMKM tidak kehilangan sumber pendapatan, tetapi justru memperoleh peluang ekonomi baru. Dalam perspektif *manfa'ah*, kebijakan ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yang menekankan terciptanya kemaslahatan bagi semua pihak. Menurut Hendi Suhendi dalam *Fiqh Muamalah*, setiap aktivitas ekonomi harus mengandung manfaat dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, implementasi MBG seharusnya tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi siswa, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi pelaku UMKM di lingkungan sekolah.

Selain itu, perlindungan dapat diperkuat melalui skema kemitraan antara sekolah, pemerintah, dan UMKM, seperti kerja sama dalam penyediaan bahan makanan, pengolahan, maupun distribusi. Dalam hukum Islam, kerja sama ini termasuk dalam konsep *syirkah* yang dibolehkan selama mengandung prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Abdul Rahman Ghazaly menjelaskan bahwa akad kerja sama dalam muamalah bertujuan untuk menciptakan keuntungan bersama tanpa merugikan salah satu pihak. (Ghazaly, 2010)

Di sisi lain, apabila implementasi program MBG menyebabkan penurunan pendapatan UMKM, maka diperlukan kebijakan subsidi atau kompensasi, baik dalam bentuk bantuan modal, dukungan operasional, maupun insentif ekonomi lainnya. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan manfaat agar tidak terjadi ketimpangan. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan publik, termasuk MBG, tidak merugikan pelaku usaha kecil yang bergantung pada lingkungan sekolah.

Program MBG sebenarnya bisa menjadi pemicu perputaran ekonomi baru jika dikelola dengan baik. Ketika pemerintah mengalokasikan anggaran untuk MBG, uang tersebut masuk ke masyarakat atau siswa sebagai *fresh money* atau dana baru yang sebelumnya tidak beredar di lingkungan sekolah. Jika pelaksanaan program ini mengalokasikan sebagai *fresh money* atau dana baru kepada siswa maka, pastinya siswa akan menggunakan dana itu untuk membeli dan berjualan di UMKM sekolah. Dampaknya, sektor riil di lingkungan sekolah menjadi lebih hidup karena ada aktivitas jual beli dan konsumsi yang terus berjalan. UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga bisa berkembang karena memiliki pasar yang lebih pasti. Ketika usaha kecil tumbuh, pendapatan masyarakat meningkat, daya beli ikut naik, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara, baik melalui pajak maupun perputaran ekonomi secara keseluruhan.

Perspektif *manfa'ah* (kemanfaatan) dalam hukum Islam, program MBG dapat dinilai dari sejauh mana ia memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas, khususnya tanpa menimbulkan mudarat. Ketika MBG menghadirkan *fresh money* yang mengalir ke lingkungan sekolah dan melibatkan UMKM sebagai penyedia makanan, maka hal ini mencerminkan prinsip *manfa'ah* karena memberikan keuntungan ekonomi langsung kepada pelaku usaha kecil. UMKM tidak hanya memperoleh pendapatan, tetapi juga keberlangsungan usaha yang lebih stabil, sehingga sektor riil menjadi hidup dan aktif.

Manfa'ah juga menuntut keseimbangan, namun dalam praktiknya program MBG justru mematikan usaha kantin atau pedagang kecil karena tidak dilibatkan, maka kemanfaatannya menjadi tidak sempurna, bahkan bisa menimbulkan mudarat bagi sebagian pihak. Artinya, program MBG akan benar-benar sesuai dengan konsep *manfa'ah* apabila mampu memberikan manfaat yang merata tidak hanya bagi siswa sebagai penerima makanan, tetapi juga bagi UMKM sebagai pelaku ekonomi.

Berdasarkan kajian ini, dapat dirumuskan bentuk perlindungan UMKM yang terdampak implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui tiga pendekatan yang saling melengkapi, yaitu integrasi UMKM dalam ekosistem MBG, kebijakan afirmatif untuk mempertahankan kesempatan berusaha, dan pemulihan usaha bagi UMKM yang mengalami dampak ekonomi. Pertama, integrasi UMKM dalam ekosistem MBG dapat dilakukan melalui skema kemitraan dengan melibatkan pelaku UMKM kantin sebagai penyedia bahan pangan, makanan, atau bagian dari rantai pasok program sepanjang memenuhi standar keamanan pangan, gizi, kebersihan, dan ketentuan pengadaan yang berlaku. Formulasi tersebut memiliki landasan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang menempatkan kemitraan dan kesempatan berusaha sebagai bagian dari upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan iklim usaha. Dengan demikian, UMKM tidak ditempatkan sebagai pihak yang kehilangan pasar akibat perubahan pola konsumsi siswa, tetapi diberi ruang untuk bertransformasi menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang terbentuk melalui MBG. Dari perspektif *maṣlaḥah*, integrasi tersebut memungkinkan manfaat pemenuhan kebutuhan gizi siswa berjalan bersamaan dengan pemeliharaan keberlangsungan ekonomi UMKM, sehingga manfaat kebijakan dapat didistribusikan secara lebih proporsional.

Kedua, bagi UMKM yang belum dapat dilibatkan secara langsung dalam rantai pasok MBG, diperlukan kebijakan afirmatif untuk mempertahankan kesempatan dan kapasitas berusaha. Kebijakan ini dapat berupa penataan ruang dan waktu berjualan, fasilitasi diversifikasi produk yang tidak beririsan dengan menu MBG, pelatihan keamanan pangan dan pengelolaan usaha, pendampingan pemasaran, serta penguatan kapasitas UMKM untuk menyesuaikan produk dengan perubahan pola konsumsi siswa. Pendekatan tersebut sejalan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang memasukkan kesempatan berusaha dan dukungan kelembagaan sebagai bagian dari penumbuhan iklim usaha serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengenai pemberdayaan dan penguatan kapasitas UMKM. Perlindungan dalam bentuk afirmasi penting karena kewajiban negara tidak semata-mata bersifat represif setelah kerugian terjadi, tetapi juga preventif melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan UMKM mempertahankan aktivitas ekonominya. Dalam perspektif *maṣlaḥah*, kebijakan afirmatif berfungsi mencegah kemudaratannya yang lebih besar dengan mempertahankan kemampuan UMKM untuk beradaptasi, sekaligus tidak mengurangi tujuan utama MBG dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi siswa.

Ketiga, terhadap UMKM yang telah mengalami penurunan pendapatan secara signifikan sebagai konsekuensi perubahan pola konsumsi setelah implementasi MBG, diperlukan mekanisme pemulihan dan perlindungan daya saing usaha. Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berperan aktif memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di pasar domestik. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah perlu melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap UMKM yang terdampak sebagai dasar menentukan bentuk dukungan yang sesuai dengan tingkat dampak dan kewenangan pemerintah, seperti fasilitasi akses permodalan, pendampingan pengembangan usaha, penguatan pemasaran, atau bentuk dukungan pemulihan lainnya yang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Mekanisme tersebut tidak serta-merta dimaknai sebagai pemberian kompensasi atas setiap penurunan pendapatan, melainkan sebagai bentuk intervensi untuk menjaga keberlangsungan dan daya saing UMKM. Formulasi ini sejalan dengan prinsip *maṣlahah* yang menuntut optimalisasi manfaat dan pencegahan kemudharatan, sehingga keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari tercapainya manfaat gizi bagi siswa, tetapi juga dari kemampuannya menghindari beban ekonomi yang tidak proporsional terhadap pelaku UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan manfaat bagi siswa, terutama dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan pengurangan beban pengeluaran orang tua. Namun, pada sisi lain, perubahan pola konsumsi siswa setelah memperoleh makanan melalui program tersebut berdampak terhadap keberlangsungan UMKM kantin sekolah. Berkurangnya pembelian makanan di kantin menyebabkan penurunan pendapatan dan munculnya risiko kerugian bagi sebagian pelaku usaha. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi MBG tidak hanya menghasilkan konsekuensi sosial yang positif, tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi terhadap UMKM yang perlu memperoleh perhatian dalam desain dan pelaksanaan kebijakan.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemanfaatan MBG belum sepenuhnya terdistribusi secara proporsional kepada seluruh pihak yang terdampak. Prinsip *manfa'ah/maṣlahah* menuntut agar kebijakan menghadirkan manfaat sekaligus mencegah kemudharatan, dengan memperhatikan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi manfaat dan beban. Oleh karena itu, keberhasilan MBG tidak cukup dinilai berdasarkan manfaatnya bagi siswa, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan ekonomi UMKM sekolah. Dalam konteks hukum positif, kewajiban negara untuk menciptakan iklim usaha dan memberikan perlindungan terhadap UMKM sebagaimana tercermin dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 memperkuat kebutuhan untuk menghadirkan mekanisme perlindungan bagi UMKM yang terdampak implementasi MBG.

Perlindungan UMKM dalam pelaksanaan MBG dapat dirumuskan melalui tiga bentuk yang saling melengkapi, yaitu integrasi, afirmasi, dan pemulihan. Integrasi dilakukan dengan membuka ruang kemitraan dan keterlibatan UMKM dalam ekosistem atau rantai pasok MBG; afirmasi dilakukan dengan mempertahankan kesempatan berusaha dan meningkatkan kapasitas UMKM yang tidak terlibat langsung dalam rantai pasok program; sedangkan pemulihan diarahkan kepada UMKM yang mengalami dampak ekonomi signifikan melalui dukungan yang sesuai dengan kebutuhan usaha dan kewenangan pemerintah. Formulasi tersebut memungkinkan tujuan pemenuhan gizi melalui MBG tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlangsungan UMKM, sehingga kebijakan dapat diarahkan pada terciptanya kemaslahatan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kajian dilakukan pada lingkup UMKM kantin sekolah dengan lokasi penelitian yang terbatas, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan kondisi seluruh UMKM sekolah yang terdampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Kedua, data mengenai perubahan pendapatan UMKM diperoleh dari hasil wawancara dan belum didukung oleh data keuangan atau pencatatan omzet sebelum dan setelah implementasi MBG. Ketiga, penelitian ini lebih menitikberatkan pada perspektif *manfa'ah* dalam hukum Islam, sehingga belum membahas secara mendalam aspek ekonomi, kebijakan publik, dan efektivitas regulasi pelaksanaan MBG. Penelitian mendatang disarankan untuk memperluas wilayah dan jumlah informan agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak MBG terhadap keberlangsungan UMKM sekolah. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed method dengan membandingkan data pendapatan UMKM sebelum dan sesudah penerapan MBG sehingga perubahan ekonomi dapat diukur secara lebih objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, U. (2025). Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3), 362–368. <https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p362-368>
- Aulia, U., Sitorus, N., & Ramadhan, M. (n.d.). *Pertanggungjawaban Pengelola Pasar Malam Terhadap Standar Keselamatan Konsumen Di Pasar Malam Naga Nusantara (Mmtc) Perspektif Maqasid Syariah*.
- Ekonomi, J., dan Bisnis Volume, A., Rahmawati, S., Ilfa, F., & Sijabat, R. (n.d.). Muqaddimah: Eksistensi Keuangan Kantin Sekolah Pasca Kehadiran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). *Alamat: Jl. Sidodadi Timur No, 24, 50125*. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v3i1>
- Fitradtya Priyono, A., Riyanta, S., & Daryanto, E. (n.d.). *Jurnal Impresi Indonesia (JII) Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Pendekatan Kerawanan Pangan Siswa Sman 42 dan SMAS Angkasa 1 di Jakarta Timur*.
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Kencana.
- Hasiah, H. (2026). Analisis Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Perspektif Siyāṣah Dustūriyyah. *Sosiosaintika*, 4(1), 30–37. <https://doi.org/10.59996/sosiosaintika.v4i1.1013>
- Hasibuan, A. T., & Dalimunte, T. (n.d.). *JPD: Jurnal Pendidikan Dasar Dari Piring Ke Prestasi: Dampak Makanan Bergizi Gratis Di Sekolah Dasar*. <https://doi.org/10.21009/JPD.XXX>
- Hidayat, R. (2022). *Fiqh Muamalah: Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. CV. Tungga Esti. https://youtu.be/qdoQykbDdhc?si=vnh6mFNIT_ZWC0L2. (n.d.). *Penjelasan Istana Isu MBG Libatkan Kantin-Kantin Sekolah*.
- Indonesia, B. P. S. (2025). *Jumlah Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil Menurut Provinsi—Tabel Statistik*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDQwIzI=/jumlah-perusahaan-industri-skala-mikro-dan-kecil-menurut-provinsi.html>
- Indonesia, K. U. R. (2025). *UMKM Jadi Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Lokal*. <https://umkm.go.id/news/wakjm8mp18n9wcyas961encd>
- Indonesia, P. P. (2008). *Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>
- Indonesia, P. P. (2021). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>
- Indonesia, P. P. (2023). *Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Database Peraturan | JDIH BPK. http://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023?utm_source
- Indonesia, P. P. (2025). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/343430/perpres-no-115-tahun-2025>
- Kharuddin, M., & Zulham. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Peserta Program Makan Bergizi Gratis Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah. *AL-SULTHANIYAH*, 15(2), 406–420. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v15i2.5450>
- Maulidya, A., Yulianto, Y., & Kusuma, Y. T. (2026). Dampak Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis Terhadap Ekonomi Mikro Di Lingkungan Sekolah (Studi Kasus UMKM Jajanan Sekolah Di Kabupaten Pringsewu Lampung). *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 10(1), 602–614. <https://doi.org/10.31604/jim.v10i1.2026.602-614>
- Mawardi, D., & Djalaluddin, M. M. (2023). *The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database*. Crossref database Crossref Posted Content

- database Excluded from Similarity Report Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.*
- Mbakpuo, J. O. (n.d.). *The Fundamental Principles of Economics*.
- Mowilos, R. C., Kaurow, J., Essing, I., Toporundeng, F. O., & Naharia, G. (2025). Analisis Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar: Tinjauan Sistematis Literatur. *Journal of Sociology Research and Education*, 6(2). <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/paradigma/index>
- Muhammad Idris Sarumpaet, & Dhiauddin Tanjung. (2024). Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha : Sadd Al-Zari'ah. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(4), 42–57. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.3981>
- Mulyana, K. E. (2026, June 6). *Mensesneg Tanggapi Usulan Kantin Sekolah Jalankan MBG*. <https://www.kompas.tv/nasional/674297/mensesneg-tanggapi-usulan-kantin-sekolah-jalankan-mbg>
- Mursalin, I. A., Anggrayni, H. F., Viranda, Y. A., Rakhmanto, P. S., Ardhanie, N. D., & Martini. (2026). Program Makan Bergizi Gratis dan Pembangunan Ekonomi Lokal Inklusif di Provinsi Bengkulu. *Solusi*, 24(1), 93–112. <https://doi.org/10.26623/slsi.v24i1.13399>
- Muzarkosah, I., & Sumpena, M. (2026). Reconstructing Sharia Economic Law Policy Based on Maqashid and *Maṣlahah* in the Digital Age. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 186–193. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v5i1.2142>
- Nasution, A. H. (2021). GAGASAN PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL BAGI USAHA MIKRO KECIL (UMK) DI INDONESIA. *Istinbath*, 20(1), 163–175.
- Nuraini, I., Mawardi, Sutopo, H., & Albab, U. (2025). Systematic Literature Review (SLR): Program Makan Bergizi Gratis Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 10(02), 262–276. <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i02.2419>
- Nurasyifah, N., & Sumarsono, R. B. (2025). Dampak Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap Manajemen Layanan Khusus Kantin di SMA Negeri 2 Malang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 35176–35183. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.33672>
- Nurlaili, Y. (2025). PELUANG PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN UMKM PANGAN DAN PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN. *Jurnal Inen Paer (JIP)*, 2(2), 68–81. <https://doi.org/10.69503/jip.v2i2.1352>
- Perpres No. 115 Tahun 2025. (n.d.).
- Prasetya, A. D. (2026, June 11). *Wacana Baru Muncul di Program MBG, Kantin Sekolah Jadi Sorotan*. MerahPutih. <https://www.merahputih.com/post/read/istana-buka-peluang-kantin-sekolah-jadi-dapur-mbg-bgn-masih-lakukan-kajian>
- Pratiwi, P. Z. (2025). *Dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap Pendapatan Sektor dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Indonesia*. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/168603>
- Rahayu, F. Q. P. (2026). A Analisis Dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap Perekonomian Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Ad Dustur*, 2(2), 101–119.
- Rahman, A., Fikri, M., & Maysha, H. M. (2025). REFORMASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS UNTUK PEMENUHAN HAK SOSIAL EKONOMI. *Legislatif*, 82–104. <https://doi.org/10.20956/jl.v9i1.47999>
- Ramadhan, D. R., Ramadhani, S., & Rambe, R. (2025). UMKM: DEFINISI, KARAKTERISTIK, DAN KONTRIBUSI EKONOMI. *Ekonom : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(3), 79–84. <https://doi.org/10.58432/ekonom.v5i3.1688>
- Rokan, M. K. (2023). *Dzariah Legal Movement Theory: Pergerakan Hukum Dzariah*. Merdeka Kreasi Group.

- Setiawan, F., Al-A', A.-I., Al-Mustarakah|103, M., Kasus, S., Buruh, U., Tembakau, T., Desa, D., Kecamatan, T., Kabupaten, B.-B., Madura, S., Prodi, D., & Syariah, E. (n.d.). *Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Siagian, Y., Hutahaean, J., Nata, A., & Tarigan, H. S. (2026). Penerapan Metode Linear Regression untuk Prediksi Pendapatan UMKM Kantin Sekolah pada Program Makan Bergizi Gratis. *Management of Information System Journal*, 4(3), 309–318. <https://doi.org/10.47065/mis.v4i3.3059>
- Suhendi, H. (2019). *Fiqh Muamalah*. Rajawali Pers.
- Syam, S., & Permata, C. (2024). [*Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*] Syafruddin, Cahaya: *The Development of Siyasaah Maliyah in Enhancing... The Development of Siyasaah Maliyah in Enhancing Community Welfare through MSMEs* (Vol. 23, Number 1).
- Tambunan, T. (2012). *Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia: isu-isu penting*. LP3ES.
- Yanti, N. (2022). Konsep Mashlahah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 312. <https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13832>
- Zakiah, E. F. dkk. (2022). Peran Dan Fungsi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Dalam Memitigasi Resesi Ekonomi Global 2023. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2, 1657–1668.
- Zulham, & Rokan, M. K. (2022). *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. FEBI UIN-SU Press.